



PUTUSAN

Nomor 2043 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. La Tola, bertempat tinggal di Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Ambo Tuwo, bertempat tinggal di Desa Otting, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding;

melawan

1. H. Mustamin, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto, Nomor 10, Pare-pare;
2. Hj. Johar, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto, Nomor 10, Pare-pare;
3. H. Ambo Dalle, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto, Nomor 10, Pare-pare;
4. Hj. Salwiah, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto, Nomor 10 Pare-pare;
5. Zakir, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto, Nomor 10, Pare-pare;
6. Hj. Ramlah, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto, Nomor 10, Pare-pare;
7. Yohana, pekerjaan Ibu Rumah Tangga beralamat di Jalan Petta Otto, Nomor 10, Pare-pare;
8. Muh. Zein, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto, Nomor 10, Pare-pare;
9. Abd. Rahman, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto, Nomor 10, Pare-pare;
10. Fatimah, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto Nomor 10, Pare-pare;
11. Malfira, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto Nomor 10, Pare-pare;
12. Sudirman, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto Nomor 10, Pare-pare;
13. Subhan, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto, Nomor 10 Pare-pare;
14. Suhemi, bertempat tinggal di Jalan Petta Otto, Nomor 10 Pare-pare;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

dan

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 2043 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Linda, bertempat tinggal di Palae, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Ladali, dahulu bertempat tinggal di Awakaluku, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Eli, bertempat tinggal yang tidak diketahui dalam wilayah Negara Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat/para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat/para Terbanding telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding, dan Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat/para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa H. Baleang meninggal dunia pada tahun 1991, dan di masa hidupnya alm. H. Baleang tersebut telah mengawini dua orang perempuan, masing-masing bernama Indo Wali (juga telah meninggal dunia di tahun 1983) yaitu isteri pertamanya, sedangkan isteri keduanya bernama Hj . Zaenab (dan telah pula meninggal dunia di tahun 1988), dan kedua isteri alm. H. Baleang tersebut masing-masing telah dikaruniai anak, yaitu: Indo Wali sebagai Istri I (Pertama) dikarunia 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

1. H. Mustamin (Penggugat I);
2. Hj. Johar (Penggugat II);
3. H. Ambo Dalle (Penggugat III);
4. Hj. Salawiah (Penggugat IV);
5. Zakir (Penggugat V);
6. Hj. Ramlah (Penggugat VI);
7. Tahir;

Bahwa Tahir (yaitu anak H. Baleang dari isteri pertamanya telah pula meninggal dunia namun alm. Tahir tersebut meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sudarmin (Penggugat XII);
2. Subhan (Penggugat XIII);
3. Suhemi (Penggugat XIV);
4. Eli (Turut Tergugat);

Bahwa Hj. Zaenab yaitu Isteri ke II alm. H Baleang juga telah meninggal dunia namun dimasa hidupnya telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu H. Anton;

Bahwa H. Anton, telah pula meninggal dunia namun almarhum H. Anton tersebut meninggalkan 5 (lima) orang anak yaitu:

1. Yohana (Penggugat VII);
2. Muh. Zen (Penggugat VIII);
3. Abd. Rahman (Penggugat IX);
4. Fatimah (Penggugat X);
5. Mahfirah (Penggugat XI);

2. Bahwa di samping alm. H. Baleang meninggalkan Ahli waris sebagaimana Poin 1 (satu) di atas, juga meninggalkan harta berupa sawah sebanyak 7 petak yang terletak di Desa Tacimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Persil No. 7,S,I,F.II, luas menurut Rinci 2,57 Ha. Atau luas sebagaimana Berita Acara Eksekusi tanggal 9 Desember 1997 Perdata No. 04/B.A.Eks.Pdt.G/1997/PN.Sidrap, dalam perkara Perdata No. 09/Pdt.G/1989/PN.Sidrap antara H. Baleang melawan Ambo Tuwo, Dkk, dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah Pattola Omba;
- Pada sebelah Timur berbatas Tanah Negara;
- Pada sebelah Selatan berbatas sawah Ranru;
- Pada sebelah Barat berbatas sawah Makkasau;

yang dalam perkara ini selanjutnya disebut sawah sengketa atau dapat pula disebut sebagai obyek sengketa;

3. Bahwa, pada tahun 1930-an alm. H. Baleang merantau ke Palu (Sulawesi Tengah) namun sebelum H. Baleang pergi merantau sawah sengketa tersebut penggarapan/pengelolaannya H. Baleang menyerahkan kepada lelaki La Omba (ayah Pattola dan nenek Tergugat II);

4. Bahwa setelah La Omba meninggal dunia, maka sawah sengketa digarap/dikelola oleh La Pattola (ayah Tergugat II), akan tetapi pada Tahun 1962

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 2043 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Pattola menjual sawah sengketa kepada Arifin Ambo Ati dan Hj. Belian tanpa sepengetahuan H. Baleang sebagai Pemilik sah atas sawah sengketa tersebut;

5. Bahwa oleh karena La Pattola yaitu ayah Tergugat II telah menjual sawah sengketa kepada. Arifin Ambo Ati dan Hj. Belian, maka, pada tanggal 30 Maret 1989 almarhum H. Baleang mengajukan Gugatan Perdata atas sawah sengketa kepada Ambo Tuwo yaitu anak La Pattola sebagai Tergugat I, dan Arifin Ambo Ati dan Hj. Belian sebagai Tergugat II dan III, sebagaimana, Perkara Perdata, No. 09/Pdt./G/1989/PN.Sidrap;
6. Bahwa Perkara Perdata tersebut di atas (Perdata, No. 09/Pdt/G/1989/PN.Sidrap) oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang serta, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan putusannya sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tgl. 27 Juli 1989 No. 09/Pts.Pdt/G/1989/PN.Sidrap, yo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tgl. 24 Januari 1990 No. 488/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg. dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tgl. 14 Agustus 1997 No. 2529 K/Pdt/1991 yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap bertanggal. 14 Agustus 1997 No. 2529 K/Pdt/1991, H. Anton (Ayah Penggugat VII, Penggugat VIII, Penggugat IX, dan Penggugat XI) pada tahun 1997 mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut, dan berdasarkan Permohonan Eksekusi tersebut Pada hari Selasa Tgl. 9 Desember 1997 Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah melaksanakan eksekusi atas sawah sengketa sebagaimana Berita Acara Eksekusi tanggal 9 Desember 1997 No.04/B.A.Eks.Pdt.G/1997/PN.Sidrap;
8. Bahwa pada waktu permohonan eksekusi diajukan sebagaimana poin 7 di atas H. Anton tidak mempunyai uang untuk biaya Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung R.I. tgl. 14 Agustus 1997 No. 2529K/Pdt/1991, sehingga H. Anton menghubungi Tergugat I (La Tola) dengan maksud untuk meminjam uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas maksud H. Anton tersebut Tergugat I menyetujuinya dengan syarat apabila eksekusi telah dilaksanakan maka sawah yang telah dieksekusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sawah sengketa) penguasaannya harus diberikan kepada La Tola (Tergugat I) dengan status gadai hingga uang sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dikembalikan kepada Tergugat I, dan syarat tersebut oleh H. Anton almarhum menyetujuinya sehingga dengan demikian Tergugat I menyerahkan uang tersebut kepada H. Anton sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
9. Bahwa setelah sawah sengketa telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagaimana Berita Acara Eksekusi tgl. 9 Desember 1997 No. 04/B.A,Eks Pdt.G/1997/PN.Sidrap maka H. Anton yaitu ayah Penggugat VII s/d Penggugat XI menyerahkan seluruh sawah sengketa kepada, Tergugat I dengan status gadai;
10. Bahwa pada tanggal 29 Desember 1997 Arifin Ambo Ati dan Hj. Belian mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1997 No. 2529 K/Pdt/1991 dan atas permohonan Peninjauan Kembali tersebut oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menjatuhkan Putusannya sebagai mana Putusan Peninjauan Kembali tanggal 10 April 2002 No. 541 PK/Pdt/1998;
11. Bahwa oleh karena ahli waris H. Baleang Alm. sebagian besar bertempat tinggal di Sulawesi Tengah (Kota Parigi dan Palu) maka H. Anton bersama-sama saudara-saudara lainnya (Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dan ayah Penggugat XII, Penggugat XIII, Penggugat XIV dan Turut Tergugat) menghubungi Tergugat I dengan maksud agar Tergugat I membeli seluruh sawah sengketa, akan tetapi Tergugat I pada waktu itu tidak mau membelinya dengan alasan Arifin Ambo Ati dan Hj. Belian masih mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dan putusan peninjauan kembalinya belum ada;
12. Bahwa oleh karena usaha H. Anton Alm. untuk menjual seluruh sawah sengketa kepada Tergugat I tidak berhasil, maka H. Anton alm. Menghubungi H. Muh. Yusuf Kallolo, SH. dengan maksud agar H. Muh. Yusuf Kallolo, SH menghubungi Tergugat I untuk menebus gadai seluruh sawah sengketa, akan tetapi pada waktu itu Tergugat I menolak dengan alasan bahwa sebagian sawah sengketa yaitu seluas kurang lebih 40 (empat puluh) are telah dijual oleh Tergugat II (Ambo, Tuwo) kepada

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 2043 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat III, dan selanjutnya oleh Tergugat III sebagian sawah sengketa (luas 40 are) yang telah dibelinya dari Tergugat II dijualnya lagi kepada Tergugat IV, sehingga sekarang ini sebagian sawah sengketa tersebut (luas 40 are) dikuasai oleh Tergugat IV, sedangkan sawah sengketa lainnya yaitu seluas kurang lebih 2,17 Ha. oleh Tergugat II telah pula dijualnya kepada Tergugat I sehingga sebagian sawah sengketa seluas kurang lebih 2,17 Ha tetap ada dalam penguasaan Tergugat I;

13. Bahwa atas penjelasan Tergugat I sebagaimana poin 12 di atas Para Penggugat melalui H. Muh. Yusuf Kallolo, SH. menyampaikan keberatannya kepada Tergugat I, dengan alasan mana mungkin Tergugat II menjual seluruh sawah sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat III, sedangkan Tergugat II telah dinyatakan tidak berhak (telah dinyatakan kalah dalam perkara perdata No. 09/Pdt/1990/PN. Sidrap) dan telah dieksekusi sebagaimana Berita Acara Eksekusi tgl. 9 Desember 1997 No. 04/B.A.Eks.Pdt..G/1997/PN.Sidrap sehingga dengan demikian jual beli sawah sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat I seluas kurang lebih 2,17 Ha dan jual beli sawah sengketa antara Tergugat II dengan Tergugat III seluas kurang lebih 40 (empat puluh) are dan selanjutnya jual beli sawah sengketa antara Tergugat III dengan Tergugat IV seluas kurang lebih 40 (empat puluh) are adalah tidak sah, sebab jual beli seluruh sawah sengketa tersebut diantara sesama Tergugat adalah tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat sebagai pemilik sah atas seluruh sawah sengketa tersebut, dan bahkan Tergugat II sebagai pihak Penjual adalah orang yang telah dinyatakan tidak berhak atas seluruh sawah sengketa (telah dinyatakan kalah) dalam perkara Perdata No. 09/Pdt.G/ 1989.PN,.Sidrap, dan bahkan telah dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagai mana Berita Acara Eksekusi tanggal 09 Desember 1997 No. 04/B.A.Eks,Pdt.G/1997/PN.Sidrap, dan bukan itu saja bahkan Tergugat I telah mengetahui benar jika penguasaan Tergugat I atas seluruh sawah sengketa adalah karena dipegang gadai dari Ahli waris alm. H. Baleang (Penggugat I, II, III, IV, V, VI, ayah Penggugat XII, XIII, XIV dan Turut Tergugat dan ayah Penggugat VII, VIII, IX, X dan Penggugat XI) terhitung sejak seluruh sawah sengketa



telah di Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang (Akhir Tahun 1997 hingga sekarang ini;

14. Bahwa Para Penggugat maupun dengan bantuan orang lain, telah beberapa kali menghubungi Tergugat I baik dengan maksud untuk menjual seluruh sawah sengketa maupun dengan maksud untuk menebus seluruh sawah sengketa akan. tetapi Tergugat I selalu menolaknya dengan berbagai alasan;
15. Bahwa oleh karena seluruh sawah sengketa dipegang gadai oleh Tergugat I sudah berlangsung selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun lamanya terhitung sejak bulan Desember 1997 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sehingga dengan demikian Tergugat I seharusnya mengembalikan seluruh sawah sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat tanpa pembayaran uang tebusan, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa. "Tanah yang digadaikan lebih dari 7 (tujuh) tahun harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pembayaran uang tebusan" akan tetapi meskipun Para Penggugat dan Turut Tergugat menghubungi Tergugat I dengan maksud untuk menebus gadai seluruh sawah sengketa dan menjelaskan maksud Pasal 7 (tujuh) ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960, akan tetapi Tergugat I tetap menolak untuk menyerahkan seluruh sawah sengketa kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sehingga akibat perbuatan Tergugat I tersebut para Penggugat dan Turut Tergugat sangat dirugikan;
16. Bahwa seluruh sawah sengketa setiap kali panen dapat menghasilkan 8 ton gabah kering dan dengan demikian seluruh sawah sengketa sekali panen seluruhnya dapat menghasilkan 2,57 Ha. x 8 Ton gabah kering = 20 ton gabah kering dan oleh karena seluruh sawah sengketa 2 (dua) kali panen setiap tahunnya, maka seluruh sawah sengketa dapat menghasilkan 2 x 20 ton gabah kering = 40 ton gabah kering per tahun;
17. Bahwa oleh karena Tergugat I menolak untuk menyerahkan seluruh sawah sengketa kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai pemilik pelanjut atas seluruh sawah sengketa sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 2043 K/Pdt/2012



Tahun 1960, dan bahkan bukan itu saja para Penggugat dan Turut Tergugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat I dengan maksud untuk menebus seluruh sawah sengketa akan tetapi Tergugat I menolak dengan berbagai alasan, sehingga dengan demikian para Penggugat sangat dirugikan karena para Penggugat dan Turut Tergugat tidak dapat menikmati hasil dari seluruh sawah sengketa yang setiap tahunnya sebanyak 40 (empat puluh) ton gabah kering terhitung sejak tahun 2005, dan untuk itu Para Penggugat dan Turut Tergugat memohon ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berkenan menghukum kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat dan Turut Tergugat berupa hasil dari seluruh sawah sengketa sebesar 40 (empat puluh) ton gabah pertahun terhitung sejak tahun 2005 hingga seluruh sawah sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;

18. Begitu pula jika para Tergugat tidak mau menyerahkan seluruh sawah sengketa kepada para Penggugat dan Turut Tergugat meskipun sudah ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka untuk itu Para Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua/Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berkenan menghukum kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari terhitung sejak Peneguran Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang hingga seluruh sawah sengketa diserahkan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat;

19. Bahwa oleh karena para Penggugat sangat khawatir kalau seluruh atau sebagian sawah sengketa dipindahtangankan kepada pihak lain selama proses persidangan perkara ini berlangsung, sehingga dapat mengakibatkan para Penggugat dan Turut Tergugat menemui kesulitan untuk memperoleh kembali seluruh sawah sengketa, untuk itu Para Penggugat memohon ke hadapan Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berkenan meletakkan Sita Jaminan atas seluruh sawah sengketa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena seluruh sawah sengketa benar-benar adalah hak milik Alm. H. Baleang yang harus diwarisi oleh Para Penggugat dan Turut Tergugat sebagai ahli warisnya yang sah menurut hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tgl. 27 Juli 1989 No. 9/Pts.Pdt.G/ 1989/PN.Sidrap jo. Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tgl. 24 Januari 1990 No. 488/PDT/1989/PT.Uj.Pdg Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. tgl 14 Agustus 1997 Reg. No. 2529 K/Pdt/1991 Jo. Putusan Peninjauan Kembali tgl. 10 April 2002 No. 541 PK/Pdt/1998, maka berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, Para Penggugat memohon ke hadapan Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini segera dapat dijalankan sekalipun terhadapnya menyatakan verzet, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan atas seluruh sawah sengketa adalah sah, kuat dan berharga adanya;
3. Menyatakan bahwa seluruh sawah sengketa sebanyak 7 (tujuh) petak yang terletak di Desa Tacimpo, Kecamatan Duapitue, Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No.7 S.I,F.II, luas menurut Rinci 2,57 Ha. atau luas yang pasti dapat diketahui bila perlu diadakan pengukuran dan pemeriksaan setempat atas seluruh sawah sengketa tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Pada sebelah Utara berbatas sawah Pattola Omba;
- Pada sebelah Timur berbatas tanah Negara;
- Pada sebelah Selatan berbatas sawah Ranru;
- Pada sebelah Barat berbatas sawah Makkasau;

adalah hak milik Alm. H. Baleang Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 Juli 1989 No. 9/Pts.Pdt.G/1989/PN.Sidrap. jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 24 Januari 1990 No. 488/PDT/1989/PT.Uj.Pdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Tgl. 14 Agustus 1997 Reg. No. 2529 K/Pdt/1991 Jo. Putusan Peninjauan Kembali

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 2043 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia Tgl. 10 April 2002 No. 541 PK/Pdt/1998;

4. Menyatakan pula bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris sah Alm. H. Baleang dan karenanya para Penggugat dan Turut Tergugat adalah pelanjut atas seluruh sawah sengketa tersebut;
5. Menyatakan bahwa keberadaan seluruh sawah sengketa dalam kekuasaan Tergugat I adalah karena gadai;
6. Menyatakan bahwa jual beli sebagian sawah sengketa yaitu seluas 2,17 Ha. oleh Tergugat II kepada Tergugat I adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum dan selanjutnya menyatakan pula bahwa jual beli sebagian sawah sengketa yaitu seluas 40 are oleh Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum dan selanjutnya menyatakan pula bahwa jual beli sebagian sawah sengketa yaitu seluas 40 are oleh Tergugat III kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum;
7. Menghukum kepada para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) atau kepada siapa saja yang mengaku dirinya berhak atas seluruh atau sebagian sawah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960, yaitu mengembalikan seluruh sawah sengketa kepada Penggugat dan Turut Tergugat tanpa pembayaran uang tebusan;
8. Menghukum kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebanyak 40 (empat puluh) Ton gabah pertahun yaitu sebagai hasil dari seluruh sawah sengketa terhitung mulai tahun 2005 hingga Tergugat I sebagai Pemegang gadai atas seluruh sawah sengketa menyerahkannya kepada para Penggugat dan Turut Tergugat;
9. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat dan Turut Tergugat sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari jika para Tergugat lalai/tidak mau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak peneguran Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rappang hingga seluruh sawah sengketa diserahkan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat;

10. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini segera dapat dijalankan (eksekusi) meskipun para Tergugat menyatakan verzet, banding ataupun kasasi;

11. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;

12. Menghukum pula kepada para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain maka para Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak gugatan para Penggugat oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak benar serta tidak berdasar hukum oleh karena tidak memenuhi syarat formal surat hukum acara yang berlaku;
- Bahwa jika mempelajari gugatan Penggugat dimana gugatan Penggugat tidak lengkap oleh karena ada pihak lain yang seharusnya menjadi pihak/subyek hukum dalam perkara ini untuk demi tuntasnya perkara ini yaitu antara lain Wa Kantau bersama saudaranya serta para ahli waris almarhum Arifin/Hi. Berliang;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscour libel*) oleh karena berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku olehnya itu suatu gugatan perkara harus betul-betul ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak yang merugikan Penggugat, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang dikenal dalam hukum acara yaitu perbuatan melawan/melanggar hukum dan adanya perbuatan cedera janji (*wanprestasi*). Akan tetapi pada surat gugatan Penggugat tidak jelas perbuatan hukum yang dilakukan apakah perbuatan melawan/melanggar hukum atau perbuatan cedera janji tersebut sama sekali tidak tergambarkan dalam gugatan Penggugat tersebut;
- Bahwa jika mempelajari gugatan Penggugat dimana letak dan luas serta batas tanah yang digugat oleh Penggugat tidak jelas dan pasti

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 2043 K/Pdt/2012



sebagaimana fakta di lapangan yang dikuasi oleh para Tergugat tersebut, olehnya itu gugatan Penggugat harus tidak dapat diterima;

- Bahwa pada gugatan Penggugat dimana tidak jelas luas dan batas yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Maka sangat jelas gugatan Penggugat jelas sangat kabur;
- Bahwa gugatan Penggugat cacat formal oleh karena berdasarkan data dan fakta dimana pada surat gugatan Penggugat, identitas para Penggugat tidak benar oleh karena pada gugatan Penggugat dimana Penggugat I sampai XIV menyatakan bertempat tinggal di jalan Petta Oddo No. 10 Pare-pare Sulawesi Selatan sedangkan para Penggugat tersebut tidak bertempat tinggal di jalan Petta Oddo No. 10 Pare-pare akan tetapi tinggal di Sulawesi Tengah;
- Bahwa surat kuasa tidak sah yang digunakan untuk mengajukan surat gugatan ini, oleh karena jika mempelajari gugatan Penggugat tersebut dimana para Penggugat I sampai Penggugat XIV tersebut ada beberapa Penggugat tersebut tidak pernah menandatangani surat kuasa atau memberi kuasa untuk menggugat para Tergugat oleh karena Tergugat telah dihubungi oleh Penggugat dan mereka tidak pernah menandatangani surat untuk menggugat para Tergugat maka terdapat pemalsuan data/pemalsuan tandatangan saja;
- Bahwa jika mempelajari gugatan Penggugat dimana ada beberapa orang yang tidak bukan termasuk ahli waris almarhum H. Baleang yang menjadi pihak Penggugat dalam perkara tersebut. Maka seharusnya Penggugat meminta penetapan Pengadilan terlebih dahulu untuk sahnya suatu penetapan ahli waris almarhum H. Baleang tersebut;
- Bahwa seharusnya H. Yusuf Kallolo dijadikan pihak dalam perkara ini, oleh karena terjadinya kesepakatan antara H. Baleang dengan Tergugat I tersebut adalah atas inisiatif H. Yusuf Kallolo. Oleh karena pada waktu itu H. Baleang tidak mau mengeluarkan biaya untuk mengajukan perkara tersebut pada Pengadilan sehingga Tergugat I diminta oleh H. Baleang bersama H. Yusuf Kallolo untuk membiayai seluruh pengeluaran biaya perkara sampai selesai dan bagian 1,17 hektar are adalah bagian Tergugat I setelah menang perkaranya. Maka olehnya itu setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan eksekusi dimana Tergugat I langsung menguasai dan memiliki obyek sengketa tersebut seluas 1,17 ha;

- Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang sebenarnya maka olehnya itu berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi syarat formal gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan Putusan Nomor 03/Pdt.G.2010/PN.Sidrap., tanggal 16 November 2010 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek tanah sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Desa Tacimpo, Kecamatan Dua PituE Kabupaten Sidenreng Rappang Persil No.7 S.I, F.II luas menurut rinci 2,57 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas sawah Pattola Omba;
 - Sebelah Timur berbatas tanah Negara;
 - Sebelah Selatan berbatas sawah Ranru;
 - Sebelah Barat berbatas sawah Makkasau;adalah harta peninggalan Almarhumah H.Baleang yang masih budel berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 27 Juli 1989 No. 9/Pts.Pdt.G/1989/PN.Sidrap. jo Putusan Pengadilan Tinggi Ujung Pandang tanggal 24 Januari 1990 No. 488/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg. jo. Putusan Mahkamah Agung RI. Tgl. 14 Agustus 1997 Reg. No. 2529 K/Pdt/1991 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Tgl. 10 April 2002 No. 541 PK/Pdt/1998;
3. Menyatakan para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris dari Alm.H. Baleang karenanya para Penggugat dan Turut Tergugat adalah pelanjut atas seluruh sawah sengketa tersebut;
4. Menyatakan bahwa keberadaan seluruh sawah sengketa dalam kekuasaan Tergugat I adalah karena gadai;

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 2043 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan bahwa jual beli sebagian sawah sengketa yaitu seluas 40 are oleh Tergugat II kepada Tergugat III adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum dan selanjutnya menyatakan pula bahwa jual beli sebagian sawah sengketa yaitu seluas 40 Are oleh Tergugat III kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan karenanya batal demi hukum;
6. Menghukum kepada para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV) atau kepada siapa saja yang mengaku dirinya berhak atas seluruh atau sebagian sawah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan kepada para Penggugat dan Turut Tergugat t sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960, yaitu mengembalikan seluruh sawah sengketa kepada Penggugat dan Turut Tergugat tanpa pembayaran uang tebusan;
7. Menghukum kepada Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan dalam perkara ini;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai saat ini berjumlah sebesar Rp2.919.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan Tergugat II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 151/Pdt/2011/PT.Mks., tanggal 8 Juni 2011;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding pada tanggal 30 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2010/PN.Sidrap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Oktober 2011;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 28 Februari 2012, akan tetapi para Termohon Kasasi/para Penggugat/para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan keberatan pertama:

Bahwa putusan *Judex Facti* dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar tertanggal 8 Juni 2011 Nomor 151/Pdt/2011/PT.Mks., telah salah dalam penerapan hukumnya dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat (para Pemohon Kasasi) menggugat kepada para Tergugat mengenai 7 (tujuh) petak sawah yang terletak di Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, seluas 2,57 Ha dan ternyata tidak dijelaskan secara terperinci yaitu berapa petak serta batas-batasnya yang dikuasai Tergugat I La Tola (Pemohon Kasasi), berapa petak dan batas-batasnya yang dikuasai oleh Tergugat II (Pemohon Kasasi) dan serta berapa petak serta batas-batasnya yang dikuasai Tergugat IV La Dali (Turut Termohon Kasasi);

Bahwa kalau diteliti secara saksama jawaban Tergugat I, Tergugat II (para Pemohon Kasasi) dalam jawaban gugatan ternyata luas sawah yang dikuasai oleh Tergugat I La Tola adalah 1,17 Ha, sedangkan Tergugat II Ambo Tuwo seluas 1,00 Ha dan Tergugat IV La Dali seluas 40 Are;

Dengan demikian gugatan Penggugat kurang jelas dan kabur;

Keberatan Kedua:

Bahwa ada pihak yang tidak diikutsertakan dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Lakuntau Alias Wa'kuntau, sebab penguasaan sawah sengketa seluas 40 are oleh Tergugat IV La Dali adalah diperoleh dengan membelinya dari Tergugat III. Lainya, sedangkan Lainya membelinya dari Lakuntau Alias

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 2043 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wa'kuntau, maka dengan demikian gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);

Keberatan Ketiga:

Bahwa mengenai surat kuasa khusus dari Penggugat kepada Ahmad Asban, SH., yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidrap No. 06/SK/Pdt/2010/PN. Sidrap tanggal 27 Oktober 2010, ternyata juga cacat yuridis, sebab sebagian besar Penggugat ada bertempat tinggal di Palu dan Parigi (Sulawesi Tengah) sedangkan dalam surat kuasa para Penggugat bertempat tinggal di Jalan Petta Oddo No. 10 Parepare;

Bahwa seharusnya dalam surat kuasa para Penggugat yang bertempat tinggal di Palu dan Parigi (Sulawesi Tengah) dijelaskan bahwa dalam surat kuasa bahwa para pemberi kuasa yang bertempat tinggal di Palu dan Parigi dicantumkan bahwa beralamat di Palu dan Parigi (Sulawesi Tengah) dan untuk sementara waktu dalam perkara perdata ini bertempat tinggal di Jalan Petta Oddo No. 10 Kota Madya Parepare, jadi dengan demikian surat kuasa khusus para Penggugat kepada kuasanya yaitu Ahmad Asban, SH., menurut para Pemohon Kasasi adalah cacat yuridis;

Keberatan keempat:

Bahwa perkara perdata yang terdahulu yaitu No. 09/Pdt.G/1989/PN. Sidrap antara Penggugat H. Baleang melawan Tergugat Arifin, H. Belian Dan Ambo Tuwo telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidrap tanggal 27 Juli 1989 Nomor 09/Pdt.G/1989/PN. Sidrap Yo putusan Pengadilan Tinggi Jung Pandang tanggal 24 Januari 1990, No. 488/Pdt/1989/PT.Uj.Pdg Jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1997 No. 2529 K/Pdt/1991, yang ketiga putusan dimenangkan oleh Penggugat yaitu H. Baleang dan semua biaya dari sejak pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri, pengambilan putusan Pengadilan Negeri Sidrap, biaya ditingkat banding serta ditingkat kasasi maupun ditingkat Peninjauan Kembali ditanggung semuanya oleh La Tola (Tergugat I/Pemohon Kasasi sekarang) dan bahkan juga biaya pelaksanaan eksekusi serta biaya kepengurusan untuk mengambil pengacara, yang kesemuanya uang milik Tergugat I La Tola (Pemohon Kasasi) yang dipinjam H. Baleang sejak hidupnya, kemudian kepada para Penggugat juga meminjam uang kepada Tergugat I (Pemohon Kasasi) untuk pembiayaan pelaksanaan eksekusi dalam perkara terdahulu yaitu No. 09/Pdt.G/1989/PN. Sidrap, jadi jumlah keseluruhan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipinjam baik oleh H. Baleang maupun kepada anak-anaknya yaitu para Penggugat dari Tergugat I La Tola (Pemohon Kasasi) berkisar lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan perjanjian perkara telah selesai yaitu perdata No. 09/Pdt.G/1989/PN.Sidrap dieksekusi, maka Tergugat I berhak menguasai sawah sengketa seluas 1,17 Ha untuk dimiliki dan bukan untuk dipegang gadai;

Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Tergugat I. La Tola (Pemohon Kasasi) memohon kiranya dihukum kepada para Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk mengembalikan seluruh uang yang dipinjam oleh H. Baleang maupun anak-anaknya yaitu para Penggugat (Termohon) Kasasi sebagai biaya sejak pendaftaran perkara perdata No. 09/Pdt.G/1989/PN.Sidrap dan ditingkat banding, ditingkat kasasi maupun ditingkat peninjauan kembali serta biaya pelaksanaan eksekusi tersebut yang keseluruhannya lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) mengembalikannya kepada Tergugat I La Tola (Pemohon Kasasi), sebab penguasaan sawah sengketa seluas 1,17 Ha oleh La Tola memegang gadai sawah tersebut sementara masih dalam sengketa (yaitu perkara perdata No. 09/Pdt.G/1989/PN. Sidrap;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan pertama s/d keempat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dalam perkara ini) tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar;

Bahwa objek sengketa dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap telah ditetapkan milik H. Baleang, dan para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris alm. H. Baleang, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 09/Pts.Pdt/G/489/PN.Sidrap Jo. Putusan Nomor 541 PK/Pdt/1998;

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 2043 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaiannya dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. La Tola, dan 2. Ambo Tuwo, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. La Tola, dan 2. Ambo Tuwo, tersebut;
2. Menghukum para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 20 September 2013, oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, S.H. dan Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 September 2013, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh I Made Tara, S.H. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan dibantu oleh Barita Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Made Tara, S.H.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Barita Sinaga, S.H., M.H.

Biaya kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000.00
Jumlah	<u>Rp500.000.00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 2043 K/Pdt/2012